



KEPUTUSAN

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 0315/O/1995 TANGGAL 26 OKTOBER 1995

TENTANG

PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH

TAHUN PELAJARAN 1994/1995

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

TAHUN 1995

**KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 0315/O/1995

TENTANG

**PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 1994/1995**

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang : bahwa untuk menunjang pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 6 tahun dan meningkatkan daya tampung bagi lulusan Sekolah Dasar Tingkat Pertama (SLTP), dipandang perlu menetapkan pembukaan penegerian sekolah tahun pelajaran 1994/1995.

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
 2. Peraturan Pemerintah :
 - a. Nomor 27 Tahun 1990;
 - b. Nomor 28 Tahun 1990;
 - c. Nomor 29 Tahun 1990;
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - a. Nomor 44 Tahun 1974;
 - b. Nomor 15 Tahun 1984 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1995;
 - c. Nomor 96/M Tahun 1993;
 - d. Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1995;
 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. Nomor 0296/O/1978;
 - b. Nomor 0370/O/1978;
 - c. Nomor 0371/O/1978;
 - d. Nomor 090/O/1979;
 - e. Nomor 0222b/O/1980;
 - f. Nomor 087/O/1983;
 - g. Nomor 0172/O/1983;
 - h. Nomor 0173/O/1983;
 - i. Nomor 0262/O/1984;
 - j. Nomor 0248/U/1985;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan surat Nomor B-1273/I/95 tanggal 20 Oktober 1995.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH TAHUN PELAJARAN 1994/1995.

Pasal 1

Memبuka Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri serta menerangkan SMP dan SMA Swasta tahun pelajaran 1994/1995 di beberapa Propinsi di Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 2

- (1) Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja serta struktur organisasi TK, SMP, SMA, dan SMK Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, masing-masing adalah sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. Nomor 0296/O/1978;
 - b. Nomor 0370/O/1978;
 - c. Nomor 0371/O/1978;
 - d. Nomor 090/O/1979.
- (2) Struktur organisasi TK dan sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, masing-masing sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 3

Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi untuk melaksanakan pembukaan dan penegerian sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yang berada di wilayahnya masing-masing.

Pasal 4

Biaya untuk pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing Propinsi dibebankan pada mata anggaran yang sesuai sebagaimana tercantum dalam kolom 7 Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 5

Dengan berlakunya Keputusan ini, jumlah :

a.	TK	Negeri	92 buah;
b.	SMP	Negeri	8.991 buah;
c.	SMA	Negeri	2.460 buah;
d.	SMIK	Negeri	30 buah;
e.	SMKK	Negeri	88 buah;
f.	SMT Pertanian	Negeri	43 buah;
g.	STM	Negeri	175 buah;

yang tersebar di 27 Propinsi di Indonesia.

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Oktober 1995

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

ttd.

Prof. Dr.-Ing. Wardiman Djojonegoro

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

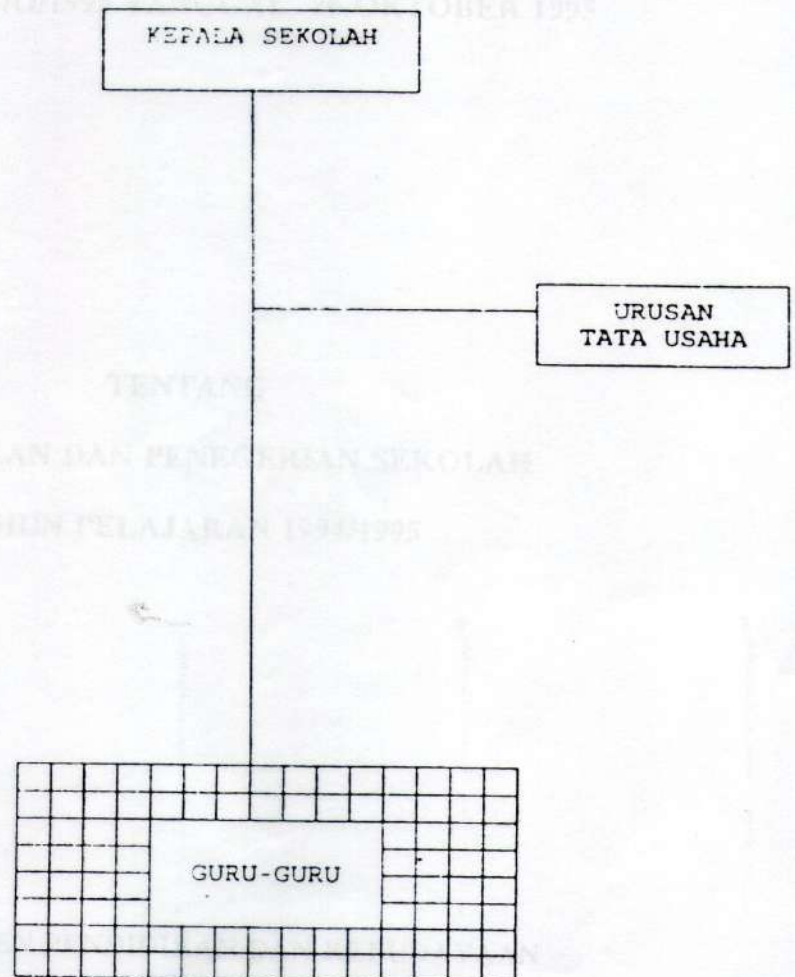
1. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan;
4. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara;
5. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan;
6. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I;
7. Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal dan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Sekretaris Direktorat Jenderal, Sekretaris Inspektorat Jenderal dan Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
9. Kepala Biro, Direktur, Kepala Pusat dan Direktur Utama Perum Balai Pustaka dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
10. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi;
11. Direktorat Perbendaharaan dan Belanja Negara;
12. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara setempat;
13. Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
14. Sekolah yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya
Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan



1	2	3	4	5	6	7
13. KALIMANTAN BARAT						
A. PEMBUKAAN						
1. TK Negeri Ketapang		-		Matan Hilir Utara	Kabupaten Ketapang	11.1.1.4236.23.01.13.5110 11.1.1.4236.23.01.13.5120 11.1.1.4236.23.01.13.5150 11.1.1.4236.23.01.13.5210 11.1.1.4236.23.01.13.5220 11.1.1.4236.23.01.13.5230 11.1.1.4236.23.01.13.5250 11.1.1.4236.23.01.13.5350
2. SMP Negeri 23 Pontianak		-		Sui Kakap	Kotamadia Pontianak	11.1.1.4242.23.01.13.5110 11.1.1.4242.23.01.13.5120 11.1.1.4242.23.01.13.5150 11.1.1.4242.23.01.13.5210 11.1.1.4242.23.01.13.5220 11.1.1.4242.23.01.13.5230 11.1.1.4242.23.01.13.5250 11.1.1.4242.23.01.13.5350
3. SMP Negeri 14 Sintang		-		Sintang	Kabupaten Sintang	
4. SMP Negeri 1 Tujuh Belas		-		Tujuh Belas	Kabupaten Sambas	
5. SMP Negeri 2 Jawai		-		Jawai	Kabupaten Sambas	
6. SMP Negeri 4 Sungai Raya		-		Sungai Raya	Kabupaten Sambas	
7. SMA Negeri 1 Telak Melano		-		Telak Melano	Kabupaten Ketapang	11.1.2.4251.23.01.13.5110 11.1.2.4251.23.01.13.5120 11.1.2.4251.23.01.13.5150 11.1.2.4251.23.01.13.5210 11.1.2.4251.23.01.13.5220 11.1.2.4251.23.01.13.5230 11.1.2.4251.23.01.13.5250 11.1.2.4251.23.01.13.5350
8. SMA Negeri 2 Sungai Kakap		-		Sungai Kakap	Kabupaten Pontianak	

C. STRUKTUR ORGANISASI
SEKOLAH MENENGAH UMUM TINGKAT ATAS



AN 825862

BADAN PERTANAHAN NASIONAL



SERTIPIKAT

HAK : PAKAI No. 11.

PROPINSI : KALIMANTAN BARAT.....

KABUPATEN/KOTAMADYA : K E T A P A N G.....

KECAMATAN : TELOK BATANG.....

DESA/KELURAHAN : TELOK BATANG.....

DAFTAR ISIAN 208

No. 1208 /192000.

DAFTAR ISIAN 307

No. 2305 /192000.

KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN/KOTAMADYA

.....KETAPANG.....

1	4	0	7	1	5	0	3	4	0	0	0	1	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

a) HAK : PAKAI No. : 11 Desa / Kel : TELOK BATANG Tgl. berakhirnya hak : Selama dipergunakan b) NIB 1407150300203. Letak Tanah	d) NAMA PEMILIK HAK DEPARTEMEN PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN R.I. Berkedudukan di Jakarta Tanggal lahir / akta pendirian
c) ASAL HAK 1. Konversi 2. Pemberian hak atas tanah Negara. 3. Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang	g) PEMBUKUAN Ketapang, Tgl. 05 JUN 2000 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kotamadya Ketapang..... td. MALENKOV TAGOR SIBARANI, SH. NIP 010 107 930.
d) DASAR PENDAFTARAN 1. Daftar Isian 202 Tgl. -.- No. -.- 2. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Prop. Kal-Bar. Tgl. 30 Maret 2000 No. 118-530.3-41-2000 Nomor Urut : 1. 3. Permohonan Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang Tgl. 10 Agustus 1999 No.	h) PENERBITAN SERTIPIKAT Ketapang, Tgl. 05 JUN 2000 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kotamadya Ketapang.....  MALENKOV TAGOR SIBARANI, SH. NIP 010 107 930
e) SURAT UKUR Tgl. 28 Februari 2000 No. 115/II. Batang/2000 Luas. 19.900 M². (Sembilan belas ribu sembilan ratus meter persegi)	
i) PENUNJUK - Tanah Negara - D. I. 301 No. 390 / 2000.	

AN 825862

DAFTAR ISIAN 207

14 • 07 • 15 • 03 • 4 • 00011

NIB : 1407050300203

SURAT UKUR

Nomor **115/Telok Batang 19-2000** .

SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Propinsi : Kalimantan Barat

Kabupaten / ~~Kotamadya~~ Kotapeng

Kecamatan : Telok Batang

Desa / ~~Kelurahan~~ Telok Batang

Peta : Situsi Nomor Peta Pendaftaran :

Lembar : 4 Kotak : B - C - 7

Kondisi Tanah : Sebidang tanah pemukiman diatasnya berdiri Bangunan SMU .

Tanda-tanda batas : Kayu - kayu belian I s/d IV berdiri diatas batas

serta memenuhi P.M.N.A. / K.B.P.N. Nomor :

3 Tahun 1997 Pasal 22 ayat 1 . c.

Luas : 10.000 M². (Sembilan Belas Ribu Sembilan Ratus Meter Persegi)

Penunjukan dan penetapan batas : Oleh : TARIYANTO DAN

Drs. ABUSAMAD .

Diukur Oleh : HARDOYO DAN SYAFRUDDIN .